



PUTUSAN

Nomor 468 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YATNO RAGIL PERBOWO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan A. Muis Perumahan Kopi Jaya II Nomor KJ 40 Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Don Fredy, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat dan Calon Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Provinsi Jambi beralamat di Jalan Nias Nomor 6 RT.12 Kelurahan Handil Jaya Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n

PT ALAM BUKIT TIGA PULUH, berkedudukan di Jalan KS. Tubun Nomor 290, Simpang IV Sipin Telanaipura Kota Jambi, yang diwakili oleh Direktur PT Alam Bukit Tiga Puluh, Ir. Dody Rukman, M.Si., bertempat tinggal di Taman Tampak Siring Rayang Nomor 10 Sentul City, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Moch Arif Priambodo bertempat tinggal di Gang Porti, RT/RW 002/002, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan A. Faizal Wahyu, S., bertempat tinggal di Komplek Teluk Permai, RT/RW 030/-, Kelurahan Simpang Empat Sipin, Kecamatan Telanaipura, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2018;

Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat I, II, dan III demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat dengan alasan efisiensi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus Rp. 461.400.000 (empat ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Upah Perbulan	- 30.000.000	-
2	Uang Pesangon	3 X 2 X 30.000.000	180.000.000
3	Uang Penghargaan	0 X 0 X 30.000.000	-
4	Uang Pengantian Hak	15% X 360.000.000	27.000.000
5	Sisa Cuti	30.000.000 / 25 X 12	14.400.000
6	Gaji bulan Mei 2018	1 X 30.000.000	30.000.000
7	THR 2018	1 X 30.000.000	30.000.000
8	Upah Proses	6 bln X 30.000.000	180.000.000
Total			461.400.000

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita dalam Perkara ini;

Subsida, atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Gugatan Penggugat tidak dilampiri dengan Risalah Mediator atau Konsiliator;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jmb., tanggal 12 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah dari Hubungan Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Hubungan Kerja dengan Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 21 Mei 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat, antara lain uang Pesangon, uang pengantian hak, dan gaji untuk bulan Mei 2018 dengan Total sebesar Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat pada tanggal 12 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dan Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2018 dan 20 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2018 dan 3 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jmb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jambi pada tanggal 8

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari dan 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi I dan II yang diterima tanggal 8 Januari dan 3 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Petitum Memori Kasasi I (Yatno Ragil Perbowo):

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jambi No. 34/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jmb., tanggal musyawarah 12 Desember 2018, tanggal diucapkan 14 Desember 2018.

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
4. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat dengan alasan efisiensi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus Rp461.400.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Upah Perbulan	- 30.000.000	-
2	Uang Pesangon	3 X 2 X 30.000.000	180.000.000
3	Uang Penghargaan	0 X 0 X 30.000.000	-
4	Uang Pengantian Hak	15% X 360.000.000	27.000.000
5	Sisa Cuti	30.000.000 / 25 X 12	14.400.000

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Gaji bulan Mei 2018	1 X	30.000.000	30.000.000
7	THR 2018	1 X	30.000.000	30.000.000
8	Upah Proses	6 bln X	30.000.000	180.000.000
Total				461.400.000

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita dalam Perkara ini;

Subsidaire : Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Petitum Memori Kasasi II (PT Alam Bukit Tiga Puluh):

- 1) Menerima Permohonan Kasasi (yang dahulunya Tergugat) dari Pemohon;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jambi tertanggal 12 Desember 2018 dengan Nomor Register : 34/Pdt.Sus-Phi/2018/PN Jmb;

Selanjutnya mengadili sendiri dengan memutuskan:

Tentang Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu tergugat) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) untuk seluruhnya terhadap Pemohon kasasi (dahulunya Tergugat) atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat (Termohon kasasi) tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi I dan II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Januari 2019 dan 3 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 karena Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat akibat adanya pelanggaran kerja yang dilakukan Penggugat, maka Penggugat berhak kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I YATNO RAGIL PERBOWO dan Pemohon Kasasi II PT ALAM BUKIT TIGA PULUH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **YATNO RAGIL PERBOWO** dan Pemohon Kasasi II **PT ALAM BUKIT TIGA PULUH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 468 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)